



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 7/Pid.B-Anak/2018/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : HENDRI Alias ABUI Anak HIU JUNG KONG;
2. Tempat Lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun 1 bulan / 21 Juli 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Hilir Tengah 2 RT. 001 RW. 002 Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Anak ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2018;

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018;
5. Perpanjangan Pih. Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum LAMRAN, S.H., berdasarkan Penetapan Hakim;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan setelah mendengar uraian persidangan, Hasil penelitian Kemasyarakatan dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca:

- Penetapan Nomor 7/Pid.B-Anak/2018/PN.Nba, tanggal 6 September 2018 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor 7/Pen.Pid/2018/PN.Nba, tanggal 6 September 2018 tentang Hari sidang perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak HENDRI Als ABUI Anak HIU JUNG KONG** bersalah melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak HENDRI Als ABUI Anak HIU JUNG KONG** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sungai Raya Pontianak** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Anak ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu SAKSI MISRAN Alias PAK DE Bin (Alm) SARWINJAH;

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Anak menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, yaitu memohon keringanan hukuman tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak HENDRI Alias ABUI Anak HIU JUNG KONG bersama-sama dengan Sdr. RISCHI FEDRA MELDISY Alias CIKI Anak (Alm) MARTINUS DINUS (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 08.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 atau pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah 2018 gntm

putusan mahkamah 2018 gntm bertempat di warung milik saksi MISRAN Alias PAK DE yang terletak di Dusun Binjai RT. 008 RW. 003 Desa Amboyo Innti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 07.00 WIB Anak HENDRI Alias ABUI bersama dengan Sdr. RISCHI FEDRA MELDISY (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan menggunakan sepeda motor pergi ke warung milik saksi MISRAN Alias PAK DE yang terletak di Dusun Binjai RT. 008 RW. 003 Desa Amboyo Innti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok dan 1 (satu) buah racun nyamuk baygon, setelah itu Anak HENDRI Alias ABUI dan Sdr. RISCHI FEDRA MELDISY ke kost Anak HENDRI Alias ABUI yang terletak di Pal 2 Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, lalu pada saat di kost Sdr. RISCHI FEDRA MELDISY berkata kepada Anak HENDRI Alias ABUI “YOK KITA KE TEMPAT PAK DE?” lalu Anak HENDRI Alias ABUI bertanya “NGAPAIN?” dan Sdr. RISCHI FEDRA MELDISY menjawab “BELI ES” dan Anak HENDRI Alias ABUI bertanya lagi “TERUS?” lalu Sdr. RISCHI FEDRA MELDISY menjawab “KAU NGAMBIL GASNYA” kemudian Anak HENDRI Alias ABUI menjawab “AYOLAH”, setelah itu sekitar pukul 08.00 WIB Anak HENDRI Alias ABUI bersama dengan Sdr. RISCHI FEDRA MELDISY berangkat dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX milik Sdr. RISCHI FEDRA MELDISY ke warung milik saksi MISRAN Alias PAK DE, lalu pada saat saksi MISRAN Alias PAK DE sedang duduk menunggu warung datang Anak HENDRI Alias ABUI bersama dengan Sdr. RISCHI FEDRA MELDISY kemudian Anak HENDRI Alias ABUI masuk ke warung untuk memesan es batu sedangkan Sdr. RISCHI FEDRA MELDISY berada di atas sepeda motor, lalu saksi MISRAN Alias PAK DE masuk ke dalam untuk mengambil es batu dan pada saat saksi MISRAN Alias PAK DE masuk di dalam rumah, Anak HENDRI Alias ABUI mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg warna hijau tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MISRAN Alias PAK DE dengan cara dibawa dengan menggunakan dua tangan dan langsung pergi pakai sepeda motor di bawa ke kost Anak HENDRI Alias ABUI. Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Anak HENDRI Alias ABUI dan Sdr. RISCHI FEDRA MELDISY menjual 2 (dua) buah tabung gas tersebut kepada saksi SILVIANTI PUJI Alias MAMAK INDRA dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat saksi MISRAN Alias PAK DE mengetahui 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg miliknya hilang, saksi MISRAN Alias PAK DE langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut ke Kepolisian Resort Landak, lalu Kepolisian Resort Landak langsung menindaklanjuti laporan saksi MISRAN Alia PAK DE dan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 WIB di Kost Anak HENDRI Alias ABUI di Pal 2 Ngabang Kabupaten Landak saksi ERNEST JHON RIVERDI NGE melakukan penangkapan terhadap Anak HENDRI Alias ABUI dan langsung dibawa ke kantor Kepolisian Resort Landak untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Anak HENDRI Alias ABUI bersama dengan Sdr. RISCHI FEDRA MELDISY mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg warna hijau tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan dijual kemudian hasilnya digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu, rokok dan pergi ke warung internet.
- Akibat perbuatan Anak HENDRI Alias ABUI bersama dengan Sdr. RISCHI FEDRA MELDISY membuat saksi MISRAN Alias PAK DE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak HENDRI Alias ABUI bersama dengan Sdr. RISCHI FEDRA MELDISY sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Reg. Litmas: IIIA. 08/08/2018 tertanggal 3 September 2018 oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Pontianak, yang pada pokoknya terhadap Terdakwa direkomendasikan agar dibina di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Sungai Raya Pontianak dalam menjalani masa pidananya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi MISRAN Als PAK DE Bin (Alm) SANWIRJAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan sehubungan masalah barang milik saksi hilang diambil oleh orang;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang diambil adalah tabung gas milik saksi sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban atas kejadian ini adalah saksi sendiri dan sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun setelah dipolres dan dijelaskan oleh pihak Kepolisian baru saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang milik saksi adalah Anak HENDRI Als ABUI;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar jam 08.00 Wib di warung milik saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI / Rw 008 / 003 Ds. Amboyo Inti Kec. Ngabang Kab.

Landak;

- Bahwa saksi menerangkan barang yang diambil adalah 2 (dua) buah tabung Gas 3 Kg warna hijau;
- Bahwa ada saat 2 (dua) buah tabung gas milik saksi diambil posisi saksi sedang berada dirumah sedang mengambil batu es;
- Bahwa posisi 2 (dua) buah tabung gas sebelum diambil didalam warung dekat pintu warung dan saat itu tabung gas tersebut berjumlah 18 (delapan belas) buah;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu belum ada orang yang membeli 2 (dua) buah tabung gas diwarung saksi;
- Bahwa saat itu Anak HENDRI Als ABUI datang berdua dengan kawan nya namun saksi tidak kenal;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa 2 (dua) buah tabung gas saksi hilang, tindakan saksi hanya diam saja dan tidak bercerita kepada siapa-siapa kemudian saksi membuat pengaduan tentang kejadian ini ke Polres Landak;
- Bahwa Anak HENDRI Alias ABUI mengambil tabung gas tersebut tanpa sepengetahuan saksi dan tidak ada meminta ijin ke saksi;
- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SILVIANTI PUJI Als MAMAK INDRA Anak (Alm) ACUP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan masalah pencurian;
- Bahwa saksi menerangkan Anak HENDRI dan temannya telah menjual tabung gas kepada saksi;
- Bahwa seingat saksi kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, sekitar jam 17.30 Wib dirumah milik saksi di Dsn. Tungkul Rt.001/Rw.013 Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa pada saat itu Anak HENDRI dan Sdr. CIKI menjual tabung gas berukuran 3 (tiga) kilogram sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa saksi menerangkan menghargai 1 (satu) buah tabung gas tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi membayar kedua tabung gas tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan saat itu Anak HENDRI dan Sdr. CIKI hanya mengatakan bahwa kedua orang tersebut memerlukan uang;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu warung saksi sudah tutup dan saksi sedang berada dirumah pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung wipid yang dua orang laki-laki yang tidak saksi kenal ingin menjual gas kepada saksi, saat itu saksi memberitahukan kepada mereka berdua bahwa satu buah tabung gas saksi beli Rp.100.000, - saksi memberitahukan kepada suami saksi yang bernama BUDI SETIAWAN Als PAK INDRA bahwa ada yang menjual tabung gas dan saat itu suami saksi keluar rumah untuk melihat orang yang menjual tabung gas dan saat itu saksi sempat menanyakan milik siapa dan untuk apa tabung gas tersebut dijual kemudian keuda orang tersebut menjawab tabung gas tersebut milik orangtuanya dan sedang memerlukan uang kemudian saksi membayar kedua tabung gas tersebut dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu kedua orang tersebut pergi;

- Bahwa saksi menerangkan Ciri – ciri tabung gas yang saksi beri berukuran 3 Kilogram, warna Hijau terbuat dari besi;
- Atas keterangan saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak HENDRI Alias ABUI mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Anak telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa Anak HENDRI Alias ABUI menerangkan barang yang diambil adalah 2 (dua) buah tabung gas 3 kg;
- Bahwa Anak HENDRI Alias ABUI menerangkan mengambil tabung gas pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 08.00 Wib diwarung Pak De di Dsn. Binjai Ds. Amboyo Inti Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa Anak HENDRI Alias ABUI menerangkan mengambil barang bersama sdra CIKI yang beralamat di Sebelum Pekong Dsn. Hilir Tengah 2 Rt 001 Rw 002 ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa Anak HENDRI Alias ABUI menerangkan mengambil tabung gas tersebut bersama sdra CIKI awalnya pada jam 07.00 Wib Anak bersama sdra CIKI berangkat dari Kost tempat anak tinggal di Pal 2 Ngabang dengan menggunakan sepeda motor jupiter MX warna merah milik sdra CIKI kewarung Pak De untuk membeli 1 bungkus rokok cakra dan 1 buah racun nyamuk baygon. Setelah membeli barang tersebut kembali lagi ke kost anak, sampai saat anak sedang duduk-duduk dikost, sdra CIKI berkata kepada anak “ yok kita tempat pak de”, “ngapain?” tanya anak “ beli es” kata CIKI “ trus” kata anak “kau ambil gas nya” kata CIKI “ayoklah” jawab anak. Kemudian anak dan sdra CIKI berangkat menggunakan sepeda motor CIKI namum kami tidak langsung kesana melainkan mutar-mutar pasar ngabang, setelah mutar-mutar baru lah kewarung pak de. Sampai diwarung pak de kemudian Anak masuk kewarung kemudian anak mengatakan “ pak de mau beli es batu “ kemudian pak de mengambil es batu kedalam rumahnya, kemudian anak mengambil 2 tabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putugas yang menerangkan goki pintu dan membawa kearah sdra CIKI tanpa sepengetahuan Pak De dan membawanya ke kost anak di pal 2;

- Bahwa Anak HENDRI Alias ABUI menerangkan mengambil 2 (dua) buah tabung gas tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi MISRAN Alias PAK DE;
- Bahwa Anak HENDRI Alias ABUI menerangkan tabung gas tersebut dijual dengan saksi SILVIANTI PUJI;
- Bahwa Anak HENDRI Alias ABUI menerangkan menjual tabung gas tersebut pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira jam 15.00 Wib dirumah saksi SILVIANTI PUJI di Gang Manunggal Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak;
- Bahwa Anak HENDRI Alias ABUI menerangkan menjual 2 buah tabung gas tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Anak HENDRI Alias ABUI menerangkan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli paket shabu sebesar Rp. 100.000,-, 2 liter bensin sebesar Rp. 20.000,- , sisa nya untuk membeli rokok dan pergi ke warnet;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHAP barang bukti tersebut di atas telah di sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk dijadikan barang bukti dan dalam perkara ini telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak HENDRI Alias ABUI Anak HIU JUNG KONG bersama-sama dengan Sdr. RISCHI FEDRA MELDISY Alias CIKI Anak (Alm) MARTINUS DINUS (pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di warung milik saksi MISRAN Alias PAK DE yang terletak di Dusun Binjai RT. 008 RW. 003 Desa Amboyo Innti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi MISRAN Alias PAK DE;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 07.00 WIB Anak HENDRI Alias ABUI bersama dengan Sdr. RISCHI FEDRA MELDISY (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan menggunakan sepeda motor pergi ke warung milik saksi MISRAN Alias PAK DE yang terletak di Dusun Binjai RT. 008 RW. 003 Desa Amboyo Innti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok dan 1 (satu) buah racun nyamuk baygon,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini mengenai Anak HENDRI Alias ABUI dan Sdr. RISCHI FEDRA MELDISY ke kost Anak HENDRI Alias ABUI yang terletak di Pal 2 Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, lalu pada saat di kost Sdr. RISCHI FEDRA MELDISY berkata kepada Anak HENDRI Alias ABUI "YOK KITA KE TEMPAT PAK DE?" lalu Anak HENDRI Alias ABUI bertanya "NGAPAIN?" dan Sdr. RISCHI FEDRA MELDISY menjawab "BELI ES" dan Anak HENDRI Alias ABUI bertanya lagi "TERUS?" lalu Sdr. RISCHI FEDRA MELDISY menjawab "KAU NGAMBIL GASNYA" kemudian Anak HENDRI Alias ABUI menjawab "AYOLAH";

- Bahwa setelah itu sekitar pukul 08.00 WIB Anak HENDRI Alias ABUI bersama dengan Sdr. RISCHI FEDRA MELDISY berangkat dengan menggunakan sepeda motor Jupiter MX milik Sdr. RISCHI FEDRA MELDISY ke warung milik saksi MISRAN Alias PAK DE, lalu pada saat saksi MISRAN Alias PAK DE sedang duduk menunggu warung datang Anak HENDRI Alias ABUI bersama dengan Sdr. RISCHI FEDRA MELDISY kemudian Anak HENDRI Alias ABUI masuk ke warung untuk memesan es batu sedangkan Sdr. RISCHI FEDRA MELDISY berada di atas sepeda motor, lalu saksi MISRAN Alias PAK DE masuk ke dalam untuk mengambil es batu dan pada saat saksi MISRAN Alias PAK DE masuk di dalam rumah, Anak HENDRI Alias ABUI mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg warna hijau tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MISRAN Alias PAK DE dengan cara dibawa dengan menggunakan dua tangan dan langsung pergi pakai sepeda motor di bawa ke kost Anak HENDRI Alias ABUI. Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Anak HENDRI Alias ABUI dan Sdr. RISCHI FEDRA MELDISY menjual 2 (dua) buah tabung gas tersebut kepada saksi SILVIANTI PUJI Alias MAMAK INDRA dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat saksi MISRAN Alias PAK DE mengetahui 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg miliknya hilang, saksi MISRAN Alias PAK DE langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resort Landak, lalu Kepolisian Resort Landak langsung menindaklanjuti laporan saksi MISRAN Alia PAK DE dan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 WIB di Kost Anak HENDRI Alias ABUI di Pal 2 Ngabang Kabupaten Landak saksi ERNEST JHON RIVERDI NGE melakukan penangkapan terhadap Anak HENDRI Alias ABUI dan langsung dibawa ke kantor Kepolisian Resort Landak untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa Anak HENDRI Alias ABUI bersama dengan Sdr. RISCHI FEDRA MELDISY mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg warna hijau tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan dijual kemudian hasilnya digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu, rokok dan pergi ke warung internet;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Anak HENDRI Alias ABUI bersama dengan Sdr. RISCHI FEDRA MELDISY membuat saksi MISRAN Alias PAK DE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, untuk Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barangsiapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum yang saat ini dihadapkan di persidangan adalah benar diri Anak HENDRI Als ABUI Anak HIU JUNG KONG;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata pula Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Anak adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa ini adalah diri Anak sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam unsur ini tidak berarti bahwa sesuatu barang dimaksud sudah harus dikuasai secara sempurna oleh seseorang akan tetapi apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempat semula yang sengaja dilakukan oleh seorang pelaku tanpa seizin atau sepengetahuan pemilik yang sah, maka pengertian mengambil telah terpenuhi. Sedangkan sesuatu barang disini adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, unsur ini juga merupakan sebuah penegasan bahwa sesuatu barang yang telah diambil dimaksud baik sebahagian maupun secara keseluruhan adalah milik orang lain dan bukannya milik si pelaku tersebut. Bisa juga diartikan bahwa barang yang seluruhnya atau sebahagian dalam kekuasaannya dimaksud sesungguhnya tidak memiliki hak untuk mendapatkan dan menguasainya;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah-olah sebagai pemilik tetapi kepemilikan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan Anak dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan bahwa Anak HENDRI Alias ABUI Anak HIU JUNG KONG bersama-sama dengan Sdr. RISCHI FEDRA MELDISY Alias CIKI Anak (Alm) MARTINUS DINUS (pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di warung milik saksi MISRAN Alias PAK DE yang terletak di Dusun Binjai RT. 008 RW. 003 Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yaitu saksi MISRAN Alias PAK DE;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 07.00 WIB Anak HENDRI Alias ABUI bersama dengan Sdr. RISCHI FEDRA MELDISY (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan menggunakan sepeda motor pergi ke warung milik saksi MISRAN Alias PAK DE yang terletak di Dusun Binjai RT. 008 RW. 003 Desa Amboyo Inti Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok dan 1 (satu) buah racun nyamuk baygon, setelah itu Anak HENDRI Alias ABUI dan Sdr. RISCHI FEDRA MELDISY ke kost Anak HENDRI Alias ABUI yang terletak di Pal 2 Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, lalu pada saat di kost Sdr. RISCHI FEDRA MELDISY berkata kepada Anak HENDRI Alias ABUI "YOK KITA KE TEMPAT PAK DE?" lalu Anak HENDRI Alias ABUI bertanya "NGAPAIN?" dan Sdr. RISCHI FEDRA MELDISY menjawab "BELI ES" dan Anak HENDRI Alias ABUI bertanya lagi "TERUS?" lalu Sdr. RISCHI FEDRA MELDISY menjawab "KAU NGAMBIL GASNYA" kemudian Anak HENDRI Alias ABUI menjawab "AYOLAH";

Menimbang, bahwa setelah itu sekitar pukul 08.00 WIB Anak HENDRI Alias ABUI bersama dengan Sdr. RISCHI FEDRA MELDISY berangkat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 7/pid.b-anak/2018/pn.nba
Menimbang, bahwa pada saat saksi MISRAN Alias PAK DE menggunakan sepeda motor Jupiter MX milik Sdr. RISCHI FEDRA MELDISY ke warung milik saksi MISRAN Alias PAK DE, lalu pada saat saksi MISRAN Alias PAK DE sedang duduk menunggu warung datang Anak HENDRI Alias ABUI bersama dengan Sdr. RISCHI FEDRA MELDISY kemudian Anak HENDRI Alias ABUI masuk ke warung untuk memesan es batu sedangkan Sdr. RISCHI FEDRA MELDISY berada di atas sepeda motor, lalu saksi MISRAN Alias PAK DE masuk ke dalam untuk mengambil es batu dan pada saat saksi MISRAN Alias PAK DE masuk di dalam rumah, Anak HENDRI Alias ABUI mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg warna hijau tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MISRAN Alias PAK DE dengan cara dibawa dengan menggunakan dua tangan dan langsung pergi pakai sepeda motor di bawa ke kost Anak HENDRI Alias ABUI. Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Anak HENDRI Alias ABUI dan Sdr. RISCHI FEDRA MELDISY menjual 2 (dua) buah tabung gas tersebut kepada saksi SILVIANTI PUJI Alias MAMAK INDRA dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat saksi MISRAN Alias PAK DE mengetahui 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg miliknya hilang, saksi MISRAN Alias PAK DE langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resort Landak, lalu Kepolisian Resort Landak langsung menindaklanjuti laporan saksi MISRAN Alia PAK DE dan melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 WIB di Kost Anak HENDRI Alias ABUI di Pal 2 Ngabang Kabupaten Landak saksi ERNEST JHON RIVERDI NGE melakukan penangkapan terhadap Anak HENDRI Alias ABUI dan langsung dibawa ke kantor Kepolisian Resort Landak untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Anak HENDRI Alias ABUI bersama dengan Sdr. RISCHI FEDRA MELDISY mengambil 2 (dua) buah tabung gas 3 Kg warna hijau tersebut dengan maksud untuk dimiliki dan dijual kemudian hasilnya digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu, rokok dan pergi ke warung internet;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak HENDRI Alias ABUI bersama dengan Sdr. RISCHI FEDRA MELDISY membuat saksi MISRAN Alias PAK DE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Anak dalam mengambil barang berupa 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau dilakukan bersama dengan Sdr. RISCHI FEDRA MELDISY Alias CIKI Anak (Alm) MARTINUS DINUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan Anak yang masih di bawah umur maka terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, di dalam perlakuannya di dalam hukum acara dan ancaman pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dimana ancaman pidana ditentukan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari lamanya penahanan yang berlaku bagi orang dewasa dan ditentukan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:

1. Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan;
2. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa;
3. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan:

1. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat;
2. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 7/Pid.B-Anak/2018/PN.Nba

(1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikatakan bahwa ancaman pidana maksimum adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam hal ini adalah Anak karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat dan merugikan diri si anak sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah dipertimbangkan bahwa pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar dan sehat, maka hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Reg. Litmas: IIIA. 08/08/2018 tertanggal 3 September 2018 oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Pontianak, yang pada pokoknya terhadap Terdakwa direkomendasikan agar dibina di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Sungai Raya Pontianak dalam menjalani masa pidananya;

Menimbang, bahwa dari saran Pembimbing Kemasyarakatan yang tertuang di dalam Laporan Hasil Litmas di atas, Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Anak tergolong dalam tindak pidana berat dimana terdapat ancaman hukum maksimal sampai dengan 7 (tujuh) tahun penjara dan oleh karena sifat perbuatannya merugikan korban, masyarakat dan merugikan diri Anak sendiri sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, maka pemisahan tersebut semata-mata demi pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar dan sehat maka menurut Hakim Anak perlu mendapatkan pembinaan mental, rohani dan keterampilan kerja sebagai bekal untuk meniti masa depan Anak, serta tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan Anak, akan tetapi sebagai penjara dan Pembina, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Anak, maka Anak dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan Anak, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya dan pertimbangan ini disamping juga telah mempertimbangkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan juga sekaligus menjawab permohonan keringanan yang dimohon oleh Anak dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pembimbing Kemasyarakatan dipersidangan, di wilayah Kabupaten Landak belum terdapat Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yaitu tempat dimana Anak menjalani masa pemidanaannya, oleh karena LPKA Pontianak adalah LPKA terdekat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI terhadap masa pidana yang akan dijalani oleh Anak akan dilaksanakan di LPKA Sungai Raya Pontianak;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak adalah sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan lamanya Anak ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa adalah lebih kecil dari pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini, maka diperintahkan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau;

adalah barang milik saksi MISRAN Alias PAK DE Bin (Alm) SARWINJAH yang diambil oleh Anak, maka terhadap barang tersebut patutlah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MISRAN Alias PAK DE Bin (Alm) SARWINJAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan orang lain ;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyatakan rasa bersalahnya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Anak masih muda sehingga masih banyak kesempatan baginya untuk merubah sikap dan perilaku pada hal yang lebih baik dan bermanfaat;
- Anak merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 7/Pid.B-Anak/2018/PN.Nba

atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sungai Raya Pontianak;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MISRAN Alias PAK DE Bin (Alm) SARWINJAH;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **13 September 2018**, oleh **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ngabang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **EDY SWADESI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh **AFRID SUNDORO PUTRO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

EDY SWADESI, S.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.